

PENETAPAN

Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Pembatalan Lelang dan atau Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan antara:

NY. RUSMINARTI PRIHATINI, Tempat/Tgl. Lahir: Surakarta, 24 Oktober 1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Gambiran Rt.001 – Rw.003, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **GUNTOYO,SH. Dan MUHAMMAD ARIF PRABOWO, SH.** Keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo Rt.02 – Rw,VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan.

- 1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SURAKARTA CQ. PT. BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE SOLO URIP SUMOHARJO**, Alamat; Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 71 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, Alamat; Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, Alamat; Jl.
Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA Skh. tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pada persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat. Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena dalam pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara *in casu* Jawaban dari para Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pihak Penggugat dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1149/Pdt.G/2017/PA dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati B, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harmiati B, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.160.000,00

4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	1.251.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)